

FUNGSI LEMBAGA PRAPERADILAN MENCEGAH PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA¹

Oleh : Rifkha A. Sondakh²

ABSTRAK

Lembaga Praperadilan merupakan wewenang dari Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan tersangka, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan dan permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka. Walaupun terdapat sarana kontrol seperti tersebut diatas namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kelemahan dalam hal perlindungan hak asasi manusia hal tersebut terlihat dalam ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP yang menyatakan gugur permohonan praperadilan dengan alasan mulai diperiksanya perkara pidana pokok terhadap terdakwa. Kebijakan Lembaga Praperadilan berkaitan dengan pelanggaran atas hak asasi manusia bertujuan untuk menciptakan dan memberi rasa keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang yang mengalami tindakan upaya paksa dari aparat penegak hukum.

Kata Kunci : Praperadilan, Hak Asasi Manusia

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penulisan

Sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau yang biasa dikenal dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau disingkat KUHAP, ada beberapa hal yang baru bila dibandingkan dengan hukum acara pidana sebelumnya yaitu *Herziene Indische Reglement* (HIR), yaitu :

- Hak-hak tersangka dan terdakwa (pasal 50 sampai dengan pasal 68 KUHAP)

- Bantuan Hukum pada semua tingkat pemeriksaan (pasal 69 sampai dengan pasal 74 KUHAP).
- Penggabungan perkara perdata pada perkara pidana dalam hal ganti rugi (pasal 98 sampai dengan pasal 101 KUHAP)
- Pengawasan Pelaksanaan putusan Hakim (pasal 277 sampai dengan pasal 283 KUHAP).
- Wewenang hakim pada pemeriksaan pendahuluan, yakni praperadilan (Pasal 77 sampai dengan pasal 83 KUHAP).

Dilihat dari hal-hal yang baru dalam KUHAP, tergambar jelas bahwa KUHAP sangat menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia terutama hak-hak dari tersangka dan terdakwa dalam proses peradilan pidana di Indonesia. Sebagaimana diketahui pada masa berlakunya HIR, banyak tersangka yang ditangkap dan ditahan tanpa batas waktu yang jelas hingga disidangkan. Apalagi bila orang yang ditangkap tersebut ternyata tidak bersalah tidak ada upaya bagi tersangka atau orang yang ditangkap atau ditahan untuk melakukan tuntutan, dengan kehadiran KUHAP, masalah ini telah ditampung.

Perlindungan hak-hak terhadap tersangka yang diberikan oleh KUHAP tidak terlepas dari asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocent*) sebagaimana yang diatur dalam pasal 8 undang-undang nomor 14 tahun 1970 tentang kekuasaan kehakiman yang telah mengalami perubahan (bukan pencabutan) berdasarkan Undang-undang No.34 tahun 1999 dan terakhir diganti dengan Undang-undang nomor 4 tahun 2004, dalam pasal 8 UU nomor 14 tahun 1970 tersebut disebutkan, setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan di depan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan Pengadilan yang dinyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

¹ Artikel Skripsi

² NIM 090711475

Keberadaan lembaga Praperadilan dalam sistem peradilan Indonesia merupakan sebagai sarana *control* oleh Hakim terhadap tindakan-tindakan hukum selama proses penyidikan dan penuntutan yang dilakukan oleh Kepolisian maupun Kejaksaan. Dalam sistem Peradilan Pidana terpadu yang dianut oleh Hukum Acara Pidana mengandung arti hubungan antara Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman dan Lembaga Pemasyarakatan harus merupakan hubungan yang *sinkron* sehingga tidak terjadi saling tumpang tindih. Hukum Acara Pidana merupakan suatu sarana dalam pembinaan keseluruhan komponen diatas, dalam arti bahwa Hukum Acara Pidana haruslah dapat memberikan pengaturan sedemikian rupa sehingga diantara komponen tersebut tidak terjadi saling tumpang tindih, serta masing-masing komponen mengetahui tempatnya serta fungsi masing-masing dalam suatu rangkaian keseluruhan sistem.¹

Sistem Peradilan Pidana terpadu ini (*integrated Criminal justice System*) memiliki tujuan adalah untuk dapat mengatasi kejahatan. Sebagaimana diketahui masing-masing lembaga seperti Kepolisian, Kejaksaan, Mahkamah Agung dan Lembaga Pemasyarakatan memiliki undang-undangnya sendiri, sehingga bila masing-masing lembaga tersebut berjalan sendiri-sendiri untuk mengatasi kejahatan, maka apa yang menjadi tujuan bisa saja tidak tercapai. Oleh karena itu Lembaga Praperadilan sebagai lembaga pengawas oleh Hakim terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Kepolisian maupun Kejaksaan akan mewujudkannya tercapainya apa yang dikehendaki oleh sistem peradilan pidana terpadu tersebut.

Atas dasar itulah penulis melakukan pembahasan skripsi ini dengan mengambil

judul "Fungsi Lembaga Praperadilan Mencegah Pelanggaran HAM".

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana peran lembaga Praperadilan dalam hukum positif Indonesia?
2. Bagaimana kebijakan aplikasi lembaga Praperadilan Dalam Pencegahan Pelanggaran Hak Asasi Manusia ?

C. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto sebagaimana dikuti H Zainuddin Ali mengatakan penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya² Penelitian Hukum normatif dapat juga dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan.

III PEMBAHASAN

A. Peran Lembaga Praperadilan Dalam Hukum Positif Indonesia

Dasar dibentuknya lembaga Praperadilan dapat dilihat dalam pendoman pelaksanaan KUHAP yang mengatakan : Mengingat bahwa demi kepentingan pemeriksaan perkara diperlukan adanya pengurangan-pengurangan dari hak-hak asasi tersangka, namun bagaimanapun hendaknya selalu berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang, maka untuk kepentingan pengawasan terhadap perlindungan hak-hak asasi tersangka/terdakwa diadakan suatu lembaga yang dinamakan Praperadilan. Praperadilan merupakan bagian dari Pengadilan Negeri, dan timbulnya lembaga praperadilan ini sebagai mana Rechter Commissaris di negeri Belanda tidak lain dari perkembangan

¹ Loebby Loqman, SH MH, *Praperadilan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1987, hal.16.

² Zainuddin Ali, *Metodologi Penelitian Hukum*, Penebit Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal,18.

zaman yang menghendaki hakim mempunyai peran aktif dalam peradilan pidana dan juga untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi tersangka/terdakwa. Maka untuk memberikan perlindungan ini yaitu terhadap hak-hak asasi manusia dalam peradilan pidana, diperlukan suatu pengawasan dan pengawasan ini dilaksanakan oleh hakim. Maksud pengawasan disini adalah pengawasan bagaimana alat negara penegak hukum menjalankan tugasnya, sampai sejauh mana sikap tindak mereka dalam menggunakan kewenangan yang diberikan undang-undang dan bagi pihak yang menjadi korban akibat sikap tindak yang tidak berdasarkan undang-undang yang berlaku itu, berhak untuk mendapatkan ganti rugi atau rehabilitasi.

Perlindungan Hak Asasi Manusia merupakan istilah yang sangat luas maknanya. Undang-Undang HAM tidak memberikan penafsiran yang lengkap terhadap istilah perlindungan tersebut. Penjelasan Undang-Undang tentang HAM, khususnya penjelasan Pasal 8 hanya menyatakan "Yang dimaksud dengan "perlindungan" adalah termasuk pembelaan HAM. Sudah tentu pada masa era sistem KUHAP ini, telah pula dipikirkan bagaimana pokok pikiran yang didasari pada pikiran perlindungan HAM itu dapat diterapkan dan dilaksanakan di negara kita, berdasarkan pada jangkauan keseluruhan sistem peradilan pidana, sehingga aturan atau ketentuan yang dimuat dalam KUHAP dapat mencapai sasaran dan tujuannya, serta dapat mewujudkan suatu penyelesaian yang baik dan luhur bagi kepentingan masyarakat Indonesia, sebagai salah satu usaha guna menciptakan tata tertib, keamanan, ketenteraman dalam keseluruhan dari sistem peradilan pidana sebagai suatu rangkaian yang terpadu.

Bahwa dalam pelaksanaan penegakan hukum merupakan proses penyerasian

antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian. Oleh karena itu tugas utama penegakan hukum adalah mencapai keadilan. Penegakan hukum pidana merupakan suatu rangkaian proses yang terdiri dari pentahapan-pentahapan yaitu (1) tahapan perumusan perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana, yang menjadi wewenang lembaga legislatif, (2) tahapan penerapan / aplikatif yang menjadi wewenang lembaga yudikatif, dan (3) tahapan pelaksanaan / administratif yang menjadi wewenang lembaga eksekutif. Penegakan hukum disini diartikan secara luas tidak hanya menerapkan hukum pidana tetapi dimaknai lebih dari sekedar penerapan hukum pidana positif yaitu tidak hanya mengatur perbuatan warga masyarakat pada umumnya namun juga mengatur kewenangan/kekuasaan aparat penegak hukum.

Sehingga tidaklah dimaksud bahwa dengan adanya praperadilan kemudian Pengadilan Negeri akan memutuskan ulang atau semacam peradilan yang mengadili dalam tingkatan banding, sebab sistem semacam itu tidak dikenal dalam KUHAP. Oleh sebab itu, tidak dapat dikatakan pula instansi penegak hukum satu dengan lainnya saling mengawasi dalam arti vertikal ataupun hubungan sub-ordinasi, tetapi semata-mata guna saling mengisi, koordinatif, sinkronisasi dan keterpaduan (integral) dalam hal penanganan dan penyelesaian suatu perkara sesuai dengan fungsi, kewenangan dan tugasnya masing-masing bagi penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan peradilan, sebab berdasarkan sistem KUHAP sebagai hukum acara pidana telah menegaskan secara prinsipil adanya pembagian fungsi, tugas dan wewenang masing-masing instansi penegak hukum, sehingga di dalam pelaksanaannya diisyaratkan mutlak adanya peningkatan keserasian hubungan kerja dan koordinasi instansi penegak

hukum. Syarat mutlak yang melekat pada konsepsi “sistem peradilan pidana terpadu” yang memandang proses penyelesaian perkara pidana sebagai satu rangkaian kesatuan sejak dari penyidikan, penuntutan, pemutusan perkara hingga ke penyelesaian di tingkat (lembaga) pemsarakatan.

B. Kebijakan Aplikasi Lembaga Praperadilan Dalam Pencegahan Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

Permulaan pelaksanaan hak asasi manusia dengan baik dari segi hukum dibuktikan dengan kelengkapan hukum positif aplikatifnya. Sehubungan dengan hal tersebut kalau kita mengaitkan dengan ketentuan hukum Indonesia, asas perlindungan hak asasi manusia antara lain telah tertuang dalam KUHAP salah satunya dengan lahirnya lembaga Praperadilan. Adapun maksud dan tujuan yang hendak ditegakkan dan dilindungi, dalam proses praperadilan yakni tegaknya hukum dan perlindungan hak asasi tersangka dalam tingkat pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Walaupun dalam hukum positif Indonesia wewenang Praperadilan sangat terbatas, namun dalam penerapannya terdapat wewenang lain yang menjadi wewenang Praperadilan selain yang telah disebutkan dalam hukum positif diantaranya: Praperadilan terhadap tindakan penyitaan atau penggeledahan. Sehubungan dengan permasalahan hukum ini dapat dijelaskan bahwa pada dasarnya setiap upaya paksa (*enforcement*) dalam penegakan hukum mengandung nilai hak asasi manusia yang sangat asasi. Oleh karena itu harus dilindungi secara saksama dan hati-hati sehingga perampasan atasnya harus sesuai dengan “acara yang berlaku” (*due process*) dan hukum yang berlaku (*due to law*). Dalam KUHAP penerapan upaya paksa, diatur dalam dua sistem :

1) Mengenai tindakan upaya paksa yang berkenaan dengan penangkapan (Pasal

16 KUHAP) dan penahanan (Pasal 20 dan seterusnya KUHAP) ; merupakan kewenangan inheren dari setiap aparat penegak hukum berdasar diferensiasi fungsional secara instansional tanpa campur tangan (intervensi) atau bantuan dari aparat penegak hukum lain, 2) Sebaliknya, mengenai tindakan upaya paksa penggeledahan (Pasal 32 KUHAP) dan penyitaan (Pasal 38 KUHAP), memerlukan izin Ketua Pengadilan Negeri setempat. Perbedaan sistem pelaksanaan upaya paksa tersebut, telah menimbulkan permasalahan hukum dan perbedaan pendapat dalam penerapan:

- i. Ada yang berpendirian tindakan upaya paksa yang termasuk yurisdiksi praperadilan untuk menguji keabsahannya, hanya terbatas pada tindakan penangkapan dan penahanan atas alasan *undue process* atau orang yang ditahan atau ditangkap tidak tepat (*error in persona*),
- ii. Sedang tindakan upaya paksa penggeledahan atau penyitaan dianggap berada di luar yurisdiksi praperadilan atas alasan dalam penggeledahan atau penyitaan terkandung intervensi pengadilan.

Sehubungan dengan adanya intervensi Ketua Pengadilan Negeri dalam penggeledahan dan penyitaan, dianggap tidak rasional dan bahkan kontroversial untuk menguji dan mengawasi tindakan itu di forum praperadilan. Tidak logis praperadilan menilai tepat tidaknya penggeledahan atau penyitaan yang dilakukan yang telah diijinkan oleh pengadilan. Akan tetapi, argumentasi tersebut tidak seluruhnya mencakup penyelesaian permasalahan yang mungkin timbul dalam penggeledahan dan penyitaan. Bertitik tolak dari asumsi kemungkinan terjadinya penyimpangan di luar batas surat ijin yang diberikan oleh

Ketua Pengadilan Negeri, terhadap penggeledahan dan penyitaan pun dapat diajukan ke forum praperadilan, baik yang berkenaan dengan tuntutan ganti kerugian maupun yang berkenaan dengan sah atau tidaknya penyitaan dengan acuan penerapan :

- 1) Dalam hal penggeledahan atau penyitaan tanpa ijin atau persetujuan Ketua Pengadilan Negeri mutlak menjadi yurisdiksi praperadilan untuk memeriksa keabsahannya,
- 2) Dalam hal penggeledahan atau penyitaan telah mendapatkan ijin atau persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri, tetap dapat diajukan di forum praperadilan, dengan lingkup kewenangan yang lebih sempit yakni :
 - Praperadilan tidak dibenarkan menilai surat ijin atau surat persetujuan yang dikeluarkan Ketua Pengadilan Negeri tentang hal itu ;
 - Yang dapat dinilai oleh praperadilan, terbatas pada masalah pelaksanaan surat ijin atau surat persetujuan tersebut, dalam arti apakah pelaksanaannya sesuai atau melampaui surat ijin yang diberikan.

Dengan demikian penggeledahan dan penyitaan merupakan upaya paksa yang dapat diajukan kepada praperadilan. Selain dari pada itu dengan memperhatikan ketentuan Pasal 82 ayat (3) huruf d KUHAP dengan jelas tersurat bahwa permasalahan penyitaan termasuk yurisdiksi praperadilan, seperti yang dikemukakan di bawah ini : *"Dalam hal putusan (praperadilan) menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian maka dalam putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka atau dari siapa benda itu disita."*

Alasan lain yang mendukung tindakan penyitaan termasuk yurisdiksi praperadilan berkenaan dengan penyitaan yang dilakukan terhadap barang pihak ketiga, dan barang tersebut tidak termasuk sebagai

alat atau barang bukti. Dalam kasus yang seperti itu pemilik barang harus diberi hak untuk mengajukan ketidakabsahan penyitaan kepada praperadilan. Menutup atau meniadakan hak orang yang dirugikan dalam penyitaan dimaksud, berarti membiarkan dan membenarkan perkosaan hak oleh aparat penegak hukum (penyidik) terhadap hak milik orang yang tidak berdosa. Dalam praktek persoalan mengenai praperadilan sering terjadi dan kadang-kadang masih menjadi permasalahan karena tidak adanya persepsi dan penafsiran yang seragam dan hal itu terjadi karena KUHAP tidak mengaturnya. Diperlukan adanya kebijakan di bidang sistem peradilan pidana, apabila diajukan permohonan praperadilan oleh pihak yang merasa dirugikan akibat dari tindakan pejabat baik penyidikan maupun penuntutan, dimana kebijakan tersebut dapat berupa amandemen Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dengan jalan menambah ketentuan "apabila dilakukan permohonan praperadilan, seharusnya perkara pokok tidak dilimpahkan ke Pengadilan Negeri sebelum diputuskan permohonan praperadilan ini. Hal ini bertujuan memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum terhadap tersangka yang dikenai tindakan penangkapan dan / atau penahanan oleh pejabat yang berwenang dimana tindakan pejabat tersebut akan dinilai atau dikontrol oleh lembaga Praperadilan melalui putusannya yang mempertimbangkan keabsahan dari tindakan pejabat dimaksud. Sehingga nantinya tidak ada putusan Praperadilan yang serta merta dinyatakan gugur akibat mulai diperiksanya perkara pidana pokok terhadap tersangka. Akan tetapi seiring dengan berjalannya waktu, terlepas dari konteks diatas ternyata ada sebuah pemikiran baru tentang perlunya perubahan dan pembaharuan KUHAP. Pertanyaan kritis dari aspek ini adalah

apakah memang diperlukan perubahan dan pembaharuan KUHAP, sehingga diperlukan pembahasan tentang RUU-KUHAP untuk masa mendatang (*ius constituendum*). Kemudian pertanyaan yang timbul berikut apakah dengan adanya RUU-KUHAP, yang nantinya apabila disetujui menjadi undang-undang selaku hukum positif, apakah dapat memberikan sebuah garansi bahwa undang-undang yang dihasilkan tersebut akan menjadi relatif lebih baik dari aspek substansi, redaksional, dan akhirnya akan memberi pengaruh yang besar terhadap penerapan pasal-pasal tersebut pada praktek pengadilan.

Kritik selalu dilontarkan sehubungan dengan terlalu banyaknya instrumen HAM yang memfokuskan pada perlindungan pelaku tindak pidana, sedangkan perhatian terhadap korban yang seharusnya dilakukan atas dasar belas kasihan dan hormat atas martabat korban (*compassion and respect for their dignity*) seolah-oleh dilupakan, atau paling tidak kurang diperhatikan. Dengan adanya perubahan Rancangan KUHAP setelah mendapat tanggapan dari berbagai pihak, juga terdapat perubahan mengenai keberadaan Hakim Komisaris yang diganti dengan mengaktifkan kembali lembaga praperadilan dengan berbagai perubahan ataupun perluasan wewenangnya. Disamping perluasan wewenang tersebut hal yang lebih penting adanya perlindungan hak asasi terhadap tersangka / terdakwa dan korban, pelapor, maupun saksi secara seimbang. Dengan kerugian-kerugian tersebut diharapkan negara Indonesia tidak perlu meniru bentuk lembaga hakim komisaris. Yang paling utama adalah moralitas manusia yang ditunjuk sebagai pejabat dalam sistem peradilan pidana yang telah ditetapkan. Untuk itu lembaga praperadilan tetap diterapkan dalam rancangan undang-undang tentang hukum acara pidana dengan rumusan lebih kongkretkan dan lebih mengutamakan

kepentingan tersangka / terdakwa dan korban, pelapor, serta secara seimbang, agar jangan sampai hak korban, pelapor dan saksi dikorbankan.

Agar hak asasi manusia berlaku secara efektif, maka hak itu harus dapat dipertahankan dan dilindungi. Sebagai konsekuensi bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, maka usaha untuk mempertahankan dan melindungi hak asasi manusia itu adalah menjadikan HAM tersebut sebagai bagian dari hukum nasional. Cara pemantauan pelaksanaan HAM harus memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Menjadikan HAM bagian dari hukum Indonesia ;
2. Terdapat prosedur hukum untuk mempertahankan dan melindungi HAM ;
3. Terdapat pengadilan yang bebas (*an independent judiciary*) ; dan
4. Adanya profesi hukum yang bebas (*an independent legal profession*).

Pengalokasian kewenangan seperti yang telah diuraikan tersebut di atas terutama dalam sub sistem kepolisian dan kejaksaan dimungkinkan adanya perbuatan yang berkaitan dengan pembatasan Hak Asasi Manusia diantaranya dilakukannya tindakan Penangkapan ataupun Penahanan oleh kedua sub sistem tersebut. Upaya kontrol yang diperlukan dalam hal adanya pembatasan Hak Asasi dimaksud telah disediakan dalam KUHAP melalui Lembaga Praperadilan, namun dalam pelaksanaannya masih banyak adanya kekurangan-kekurangan yang menyebabkan belum terlindunginya Hak Asasi Manusia, hal tersebut terlihat dalam proses Praperadilan terlihat dalam Ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP. yang berbunyi sebagai berikut : *Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur.*

Hal yang menggembirakan di dalam Hukum Acara Pidana (KUHAP) ialah lahirnya lembaga Praperadilan yang tugasnya ialah menjaga ketertiban pemeriksaan pendahuluan dan untuk melindungi tersangka / terdakwa terhadap tindakan / tindakan penyidik / kepolisian dan / atau penuntut umum / kejaksaan yang melanggar hukum dan merugikan tersangka.

Adapun maksud dan tujuan yang hendak ditegakkan dan dilindungi, dalam proses praperadilan yakni tegaknya hukum dan perlindungan hak asasi tersangka dalam tingkat pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Diadakannya suatu lembaga yang dinamakan Praperadilan seperti yang diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah untuk kepentingan pengawasan terhadap perlindungan hak-hak tersangka dalam pemeriksaan pendahuluan. Untuk lebih jelasnya Yahya Harahap merinci wewenang yang diberikan undang-undang kepada Praperadilan yaitu:⁸

Memeriksa dan memutuskan sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan. Berarti seorang tersangka yang dikenakan tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan atau penyitaan, dapat meminta kepada Praperadilan untuk memeriksa sah atau tidaknya tindakan yang dilakukan penyidik kepadanya. Tersangka dapat mengajukan pemeriksaan kepada praperadilan, bahwa tindakan penahanan yang dikenakan pejabat penyidik bertentangan dengan ketentuan Pasal 21 KUHAP. Atau penahanan yang dikenakan sudah melampaui batas waktu yang ditentukan Pasal 24 KUHAP. Selanjutnya yang dimaksud dengan penangkapan tanpa alasan ialah penangkapan yang tidak memenuhi syarat pasal 18 KUHAP yang menentukan :

- a. Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebut alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa ;
 - b. Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat ;
 - c. Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan ;
- Dasar untuk penangkapan dalam KUHAP diatur dalam Pasal 17 yang menentukan "Perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup"

Menurut penjelasan pasal ini maka penangkapan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang, akan tetapi harus dilakukan dengan keyakinan bahwa orang tersebut betul-betul telah melakukan tindak pidana. Dasar penangkapan adalah bukti permulaan yang cukup untuk menyokong dugaan yang kuat bahwa tersangka telah melakukan tindak pidana atau dengan kata lain bahwa untuk menangkap seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana, dipersyaratkan harus ada bukti permulaan yang cukup untuk menduga orang tersebut. Hal ini penting untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang.

⁸ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hal 21.

Demikian halnya dengan penahanan tanpa alasan ialah penahanan yang tidak memenuhi syarat pasal 21 KUHP yaitu :

- a) Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seseorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana ;
- b) Penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa dengan memberikan surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencantumkan identitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia ditahan ;
- c) Tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 harus diberikan kepada keluarganya ;
- d) Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal :
 - i. tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih ;
 - ii. tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 282 ayat 3, pasal 296, pasal 335 ayat 1, pasal 351 ayat 1, pasal 353 ayat 1, pasal 372, pasal 378, pasal 379 a, pasal 453, pasal 454, pasal 455, pasal 459, pasal 480 dan pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pasal 25 dan pasal 26

Rechtenordonnatie (pelanggaran terhadap Ordonansi Bea Cukai, terakhir diubah dengan staatsblaad Tahun 1931 Nomor 371), pasal 1, pasal 2 dan pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-Undang No. 8 Drt. Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8), pasal 36 ayat 7, pasal 41, pasal 42, pasal 43, pasal 47 dan pasal 48 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086) ;

Seperti telah diketahui pemeriksaan pendahuluan adalah pemeriksaan yang dilakukan sebelum pemeriksaan di muka persidangan Pengadilan. Pemeriksaan pendahuluan tersebut merupakan tugas kepolisian yang meliputi kegiatan penyelidikan dan penyidikan serta kewenangan untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas penyidikan dan penyelidikan seperti melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan badan, pemasukan rumah, penyitaan dan pemeriksaan surat menyurat serta membuat berita acara pemeriksaan.

Kasus lain yang termasuk ke dalam ruang lingkup kewenangan praperadilan ialah memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penghentian penyidikan yang dilakukan pejabat penyidik maupun tentang sah atau tidaknya penghentian penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum. Hasil pemeriksaan penyidikan atau penuntutan tidak cukup bukti untuk meneruskan perkaranya ke sidang pengadilan. Mungkin juga penghentian penyidikan atau penuntutan dilakukan penyidik atau penuntut umum atas alasan *nebis in idem*, karena ternyata apa yang disangkakan kepada tersangka merupakan tindak pidana yang telah pernah dituntut dan diadili, dan putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Bisa juga penghentian

dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum, disebabkan dalam perkara yang disangkakan kepada tersangka terdapat unsur kedaluwarsa untuk menuntut. Untuk itu terhadap penghentian penyidikan, undang-undang memberi hak kepada penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan untuk mengajukan pemeriksaan kepada praperadilan tentang sah atau tidaknya penghentian penyidikan, demikian pula sebaliknya penyidik atau pihak ketiga yang berkepentingan dapat mengajukan pemeriksaan sah atau tidaknya penghentian penuntutan kepada praperadilan.

Pasal 95 KUHAP mengatur tentang tuntutan ganti kerugian yang diajukan tersangka, keluarganya atau penasihat hukumnya kepada praperadilan. Tuntutan ganti kerugian diajukan tersangka berdasarkan alasan :

- Karena penangkapan atau penahanan yang tidak sah,
- Atau oleh karena penggeledahan atau penyitaan yang bertentangan dengan ketentuan hukum dan undang-undang,
- Karena kekeliruan mengenai orang yang sebenarnya mesti ditangkap, ditahan atau diperiksa

Praperadilan berwenang memeriksa dan memutus permintaan rehabilitasi yang diajukan tersangka, keluarganya atau penasihat hukumnya atas penangkapan atau penahanan tanpa dasar hukum yang ditentukan oleh undang-undang. Atau rehabilitasi atas kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan, yang perkaranya tidak diajukan ke sidang pengadilan.

Ketentuan umum yang mengatur mengenai rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 23 yaitu : *“Rehabilitasi adalah hak seseorang untuk mendapatkan pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan, atau peradilan karena*

ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Dalam hal kesalahan yang bersangkutan tidak terbukti dalam suatu perkara, dimana hal tersebut mencemarkan nama baiknya, maka nama baiknya yang tercemar tersebut harus direhabilitasi, sehingga yang bersangkutan dihargai kembali oleh masyarakat lingkungannya. Ketentuan khusus yang mengatur tentang rehabilitasi adalah ketentuan Pasal 97 KUHAP yaitu :

- 1) Seorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh Pengadilan diputuskan bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- 2) Rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- 3) Permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri diputus oleh hakim praperadilan yang dimaksud dalam pasal 77.

Menyimak bunyi pasal 97 tersebut hanya menyebutkan “permintaan rehabilitasi oleh tersangka” tidak menyebutkan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 10 huruf c yang menyatakan : “Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan”.

Dengan demikian penggeledahan dan penyitaan merupakan upaya paksa yang

dapat diajukan kepada praperadilan. Selain dari pada itu dengan memperhatikan ketentuan Pasal 82 ayat (3) huruf d KUHAP dengan jelas tersurat bahwa permasalahan penyitaan termasuk yurisdiksi praperadilan, seperti yang dikemukakan di bawah ini : *"Dalam hal putusan (praperadilan) menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian maka dalam putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka atau dari siapa benda itu disita."*

Sehubungan dengan itu meskipun Pasal 77 ayat (1) huruf a KUHAP tidak menyebutkan secara tegas tentang penyitaan dan penggeledahan, tetapi hanya menyebut penangkapan, penahanan, dan penghentian penyidikan atau penuntutan, rincian ini tidak bersifat "limitatif". Ternyata Pasal 82 ayat (3) huruf d KUHAP memasukkan upaya paksa penyitaan ke dalam yurisdiksi substantif praperadilan. Dalam kasus yang seperti itu pemilik barang harus diberi hak untuk mengajukan ketidakabsahan penyitaan kepada praperadilan. Menutup atau meniadakan hak orang yang dirugikan dalam penyitaan dimaksud, berarti membiarkan dan membenarkan perkosaan hak oleh aparat penegak hukum (penyidik) terhadap hak milik orang yang tidak berdosa.

Bahwa proses acara praperadilan bukanlah sebagian dari tugas memeriksa dan memutus (mengadili) perkara tindak pidananya itu sendiri, sehingga putusan praperadilan bukanlah merupakan tugas dan fungsi untuk menangani suatu tindak pidana (pokok) yang berupa memeriksa dan memutus perkara tindak pidana yang berdiri sendiri sebagai putusan akhir. Jika demikian, putusan praperadilan walaupun yang mencakup sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan, juga bukan merupakan atau yang dapat digolongkan sebagai putusan akhir walaupun dapat dimintakan banding. Putusan akhir mengenai hal tersebut ada

pada Pengadilan Negeri. Oleh karenanya apapun yang diputus oleh praperadilan adalah hal yang khas, spesifik dan mempunyai karakter tersendiri, sebab disini Hakim hanya mempunyai tugas dan wewenang sebagai sarana pengawasan secara horisontal demi penegakan hukum keadilan dan kebenaran.⁹

Dengan demikian, eksistensi atau keberadaan dan kehadiran praperadilan bukan merupakan lembaga peradilan tersendiri tetapi hanya merupakan pemberian wewenang baru dan fungsi baru yang dilimpahkan KUHAP kepada setiap pengadilan negeri, sebagai wewenang dan fungsi tambahan terhadap wewenang dan fungsi pengadilan negeri yang telah ada selama ini. Kalau selama ini wewenang dan fungsi pengadilan negeri mengadili dan memutus perkara pidana dan perkara perdata sebagai tugas pokok, maka terhadap tugas pokok tadi ditambahkan tugas sampingan untuk menilai sah atau tidaknya penahanan, penyitaan atau penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan yang dilakukan penyidik atau penuntut umum, yang wewenang pemeriksaannya diberikan kepada praperadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, Pengantar Hukum Acara Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985
Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Ghalia, Jakarta, 2004
Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2007
Hadari Nawawi, *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*, Gaja Madah Universty Press,, Yogyakarta, 1993
Loebby Loqman, *Praperadilan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1987

⁹ R. Soeparmono, *Praperadilan dan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian dalam KUHAP*, Penerbit Mandar Maju, 2003, hal. 13.

Ratna Nurul Afiah, *Pra Peradilan dan Ruang Lingkupnya*, Akedimika Pressindo, Jakarta, 1986

R. Abdussalam, *Penegakan Hukum di Lapangan oleh Polri*, Cet. I, Dinas Hukum Polri, Jakarta, 1997

R. Soeparmono, *Praperadilan dan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian dalam KUHAP*, Penerbit Mandar Maju, 2003

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, (UI-PRESS), Jakarta, 1985

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993,

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Edisi I, Cet I, Liberty, Yogyakarta, 1986

Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006

Zainuddin Ali, *Metodologi Penelitian Hukum*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2011